



PUTUSAN

Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bagus Priyanto alias Ateng bin Kasmari;
Tempat lahir : Tuban;
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 2 Agustus 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Baturetno Gang IX No.508 RT02/RW04, Kelurahan

Baturetno, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Bagus Priyanto alias Ateng bin Kasmari ditangkap pada tanggal 15 Juli 2023;

Terdakwa Bagus Priyanto alias Ateng bin Kasmari ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
3. Penutntu Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa di dampingi oleh Panasihat Hukum an. Dr. Tri Astuti Handayani, SH.Mhum dan Purbiyanto Agussusilo, SH., dari Kantor LKBH TRIAS RONANDO Posbakum Pengadilan Negeri Tuban beralamat di Jalan Perumahan Karang Indah Blok AA No.03 Tuban, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Tbn Tanggal 18 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Tuban tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Tbn tanggal 14 September tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BAGUS PRIYATNO Alias ATENG Bin KASMARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**", sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 Angka 10 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **BAGUS PRIYATNO Alias ATENG Bin KASMARI** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 5.000.000,- (tiga juta rupiah)** subsidair **2 (dua) bulan** kurungan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 80 (delapan puluh) butir obat jenis Pil LL;
 - 20 (dua puluh) butir obat jenis Pil LL;
 - 1 (satu) bungkus rokok sukun;
 - 1 (satu) HP Redmi Note 7 warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dipersidangan telah mengajukan Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi putusan : memberikan vonis putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa kooperatif selama mengikuti proses perkara ini;

Bahwa Terdakwa juga telah mengajukan permohonan secara lisan yang padapokoknya juga memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa secara

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **BAGUS PRIYANTO Alias ATENG Bin KASMARI** pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau pada waktu lain pada bulan Juli 2023 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di tepi Jalan Pahlawan, Kel. Gedongombo, Kec. Semanding, Kab. Tuban atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan, "**yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**", yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023, Saksi Dimas Akbar dan Saksi Hibelt Saputra mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Kel Doromukti Kec.Tuban Kab Tuban banyak terjadi penyalagunaan obat obat terlarang. Menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi Dimas Akbar dan Saksi Hibelt Saputra bersama Unit dari Satresnarkoba Polrtes Tuban melakukan penyelidikan. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Dimas Akbar dan Saksi Hibelt Saputra mengamankan 1 (satu) orang Saksi AHMAD SLOGIS yang beralamatkan di Kel.Kebonsari Gang Iklas Rt.2 Rw.1 Kec.Tuban Kab Tuban. Saksi Dimas Akbar dan Saksi Hibelt Saputra menemukan barang bukti dari tangan Saksi AHMAD SLOGIS berupa 20 (Dua Puluh) butir Pil Dobel L setelah dilakukan intrograsi, Saksi AHMAD SLOGIS mengaku bahwa Pil Dobel L tersebut akan dikonsumsi sendiri dan Saksi AHMAD SLOGIS mengakui kalau Pil Dobel L tersebut didapatkan/dibeli dari Terdakwa yang beralamatkan di Baturetno Gg. IX No. 508, Rt. 02, rw. 04, Kel. Baturetno, Kec. Tuban, Kab.Tuban.

Setelah memperoleh informasi dari Saksi AHMAD SLOGIS, Saksi Dimas Akbar dan Saksi Hibelt Saputra pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 06.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa 100 (Seratus) butir obat jenis Pil LL (Dobel L), dengan rincian 80 (Delapan Puluh) butir obat jenis Pil LL disita dari tangan Terdakwa, dan 20 (Dua Puluh) butir disita dari tangan Saksi AHMAD SLOBIS dan 1 (satu) bungkus rokok sukun serta 1 (satu) HP Readmi Note 7 warna biru. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Tuban untuk proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa memperoleh Pil LL (Dobel L) dari BRO (DPO) yang beralamatkan di Kec. Tuban, Kab Tuban pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, sekira pukul 22.00 Wib dengan cara Terdakwa bertemu di depan kantor Dinas Sosial, di Jl.Panglima Sudirman Kel.Sendang harjo, Kab. Tuban tepatnya dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu) mendapatkan 100 (Seratus) butir Pil LL (Dobel L).

Bahwa dari hasil interogasi diketahui pada hari Jum'at, tanggal 14 Juli 2023 kemudian terjadi kesepakatan COD atau bertemu di tepi Jalan Pahlawan, Kel. Gedongombo, Kec. Semanding, Kab. Tuban, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menjual Pil LL (Dobel L) kepada Saksi AHMAD SLOBIS sejumlah 20 (Butir) dengan harga Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah). , 45.000,-(Empat Puluh Lima ribu rupiah) sejumlah 10 (Sepuluh) butir. Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap 100 (Seratus) butir Pil LL (dobel LL) yang terjual.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dikuatkan melalui Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 05480/NOF/2023 Tanggal 18 Juli 2023 yang diperiksa oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur SODIQ PRATOMO, S. Si., M.Si. yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa :

- 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 1,714 gram.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hasil pemeriksaan **negatif(-) Narkotika dan Psikotropika, positif (+) Triheksifenidil HCl.**

Kesimpulan : bahwa barang bukti nomor 21491/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek samping sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa **BAGUS PRIYANTO Alias ATENG Bin KASMARI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Angka 10 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **BAGUS PRIYANTO Alias ATENG Bin KASMARI** pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau pada waktu lain pada bulan Juli 2023 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di tepi Jalan Pahlawan, Kel. Gedongombo, Kec. Semanding, Kab. Tuban atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan, "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**", yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023, Saksi Dimas Akbar dan Saksi Hibelt Saputra mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Kel Doromukti Kec. Tuban Kab Tuban banyak terjadi penyalagunaan obat-obat terlarang. Menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi Dimas Akbar dan Saksi Hibelt Saputra bersama Unit dari Satresnarkoba Polres Tuban melakukan penyelidikan. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Dimas Akbar dan Saksi Hibelt Saputra mengamankan 1 (satu) orang Saksi



AHMAD SLOGIS yang beralamatkan di Kel.Kebonsari Gang Iklas Rt.2 Rw.1 Kec.Tuban Kab Tuban. Saksi Dimas Akbar dan Saksi Hibelt Saputra menemukan barang bukti dari tangan Saksi AHMAD SLOGIS berupa 20 (Dua Puluh) butir Pil Dobel L setelah dilakukan intrograsi, Saksi AHMAD SLOGIS mengaku bahwa Pil Dobel L tersebut akan dikonsumsi sendiri dan Saksi AHMAD SLOGIS mengakui kalau Pil Dobel L tersebut didapatkan/dibeli dari Terdakwa yang beralamatkan di Baturetno Gg. IX No. 508, Rt. 02, rw. 04, Kel. Baturetno, Kec. Tuban, Kab.Tuban.

Setelah memperoleh informasi dari Saksi AHMAD SLOGIS, Saksi Dimas Akbar dan Saksi Hibelt Saputra pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 06.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa 100 (Seratus) butir obat jenis Pil LL (Dobel L), dengan rincian 80 (Delapan Puluh) butir obat jenis Pil LL disita dari tangan Terdakwa, dan 20 (Dua Puluh) butir disita dari tangan Saksi AHMAD SLOBIS dan 1 (satu) bungkus rokok sukun serta 1 (satu) HP Readmi Note 7 warna biru. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Tuban untuk proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa memperoleh Pil LL (Dobel L) dari BRO (DPO) yang beralamatkan di Kec. Tuban, Kab Tuban pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, sekira pukul 22.00 Wib dengan cara Terdakwa bertemu di depan kantor Dinas Sosial, di Jl.Panglima Sudirman Kel.Sendang harjo, Kab. Tuban tepatnya dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu) mendapatkan 100 (Seratus) butir Pil LL (Dobel L).

Bahwa dari hasil interogasi diketahui pada hari Jum'at, tanggal 14 Juli 2023 kemudian terjadi kesepakatan COD atau bertemu di tepi Jalan Pahlawan, Kel. Gedongombo, Kec. Semanding, Kab. Tuban, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menjual Pil LL (Dobel L) kepada Saksi AHMAD SLOBIS sejumlah 20 (Butir) dengan harga Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah). , 45.000,-(Empat Puluh Lima ribu rupiah) sejumlah 10 (Sepuluh) butir. Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap 100 (Seratus) butir Pil LL (dobel LL) yang terjual.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dikuatkan melalui Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 05480/NOF/2023 Tanggal 18 Juli 2023 yang diperiksa oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur SODIQ PRATOMO, S. Si., M.Si. yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa :

- 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 1,714 gram.

dengan hasil pemeriksaan **negatif(-) Narkotika dan Psikotropika, positif (+) Triheksifenidil HCl.**

Kesimpulan : bahwa barang bukti nomor 21491/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek samping sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa **BAGUS PRIYANTO Alias ATENG Bin KASMARI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Dimas Akbar Putrawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menjual atau mengedarkan obat terlarang jenis pil dobel L;
 - Bahwa Terdakwa tertangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023, sekitar pukul 06.00 WIB, bertempat di Baturetno Gang IX No.508 RT.02/RW.04, Kelurahan Baturetno, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama anggota yang lainnya diantaranya Hilbed Saputra;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awanya Saksi bersama anggota yang lain mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Kelurahan Doromukti Tuban banya terjadi penyalahgunaan obat terlarang, sehingga atas informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan yang lain melakukan penyelidikan dan kemudian menemukan seorang yang bernama Ahmad Slogis dimana telah ditemukan pada dirinya berupa barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir pil dobel L dan kemudian dilakukan interogasi dimana Ahmad Slogis kemudian mengakui pil tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri dan mengakui pula kalau pil dobel L tersebut didapat dengan cara membeli kepada Terdakwa yang beralamat di Baturetno Tuban, sehingga kemudian dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tersebut;
 - Bahwa pada hari Sabtu tersebut kemudian Saksi bersama dengan tim mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan dimana pada saat itu ditemukan pula barang bukti berupa 80 (delapan puluh) pil dobel L, 1 (satu) bungkus Rokok Sukun, 1 (satu) buah HP Realme Note 7 warna biru di temukan pada Terdakwa;
 - Bahwa dari interogasi Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan pil tersebut dari temannya yang bernama Bro (DPO) yang beralamat di Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin edara dalam menjual obat pil dobel L tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. Hilbed Saputra di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menjual atau mengedarkan obat terlarang jenis pil dobel L;
 - Bahwa Terdakwa tertangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023, sekitar pukul 06.00 WIB, bertempat di Baturetno Gang IX No.508 RT.02/RW.04, Kelurahan Baturetno, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama anggota yang lainnya diantaranya Dimas Akbar Putrawan;
 - Bahwa awanya Saksi bersama anggota yang lain mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Kelurahan Doromukti Tuban banya terjadi penyalahgunaan obat terlarang, sehingga atas informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan yang lain melakukan penyelidikan dan kemudian menemukan seorang yang bernama Ahmad Slogis dimana telah ditemukan pada dirinya berupa barang bukti berupa 20

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh) butir pil dobel L dan kemudian dilakukan interogasi dimana Ahmad Slogis kemudian mengakui pil tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri dan mengakui pula kalau pil dobel L tersebut didapat dengan cara membeli kepada Terdakwa yang beralamat di Baturetno Tuban, sehingga kemudian dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tersebut kemudian Saksi bersama dengan tim mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan dimana pada saat itu ditemukan pula barang bukti berupa 80 (delapan puluh) pil dobel L, 1 (satu) bungkus Rokok Sukun, 1 (satu) buah HP Realme Note 7 warna biru di temukan pada Terdakwa;
- Bahwa dari interogasi Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan pil tersebut dari temannya yang bernama Bro (DPO) yang beralamat di Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dalam menjual obat pil dobel L tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan karena telah menjual obat jenis pil dobel L yang tidak mempunyai izin edar;
- Bahwa kejadian Terdakwa tertangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023, sekitar pukul 06.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Panglima Sudirman Kelurahan Baturetno Gang IX No.508 RT.02/RW.04, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa 80 (delapan puluh) butir obat jenis pil dobel L yang Terdakwa simpan didalam pembungkus rokok merk Sukun tersimpan dalam lemari kamar Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah HP merk Realme Note 7 warna biru yang dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi mendapatkan dan menjual pil dobel L tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis pil dobel L tersebut dengan cara membelinya kepada orang yang bernama Bro (DPO) yang beralamat di Kecamatan Tuban;
- Bahwa Terdakwa membeli obat pil dobel L tersebut seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya;
- Bahwa Terdakwa menjual obat pil dobel L tersebut seharga Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh butirnya dan apabila 100 (seratus) butir terjual Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual obat pil dobel L tersebut kepada orang yang membutuhkannya dimana diantara pembeli adalah Ahmad Logis;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L tersebut dengan cara komunikasi melalui chat facebook dan setelah sepakat kemudian COD;
- Bahwa Terdakwa menjual obat pil dobel L tersebut sudah sebulan lamanya;
- Bahwa obat pil dobel L tersebut apabila di minum secara berlebihan akan mabuk dan merasa tenang (fly) dan memberikan efek tahan ngatuk dan menjadi ketergantungan bagi pemakainya;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual obat pil L tersebut buka sebagai apoteker dan tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual pil tersebut
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 80 (delapan puluh) butir obat jenis pil LL;
- 20 (dua puluh) butir obat jenis pil LL;
- 1 (satu) bungkus rokok sukun;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 7 warna biru;

Barang bukti tersebut semuanya telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 05480/NOF/2023, tanggal 18 Juli 2023, berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto ± 1.714 gram, atas nama pemilik barang bukti **Bagus Priyanto alias Ateng bin Kasmari**, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dalam kesimpulannya menyatakan bahwa : barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan dan merupakan rangkaian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian Penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023, sekitar pukul 06.00 WIB, bertempat di Rumah Terdakwa di jalan panglima Sudirman Baturetno Gang IX No.508 RT.02/RW.04, Kelurahan Baturetno, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Terdakwa tertangkap berawal Saksi Dimas Akbar Putrawan bersama dengan Saksi Hilbed Saputra serta anggota yang lain mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Kelurahan Doremukti Tuban banya terjadi penyalahgunaan obat terlarang, sehingga atas informasi tersebut Saksi Dimas Akbar Putrawan dan Saksi Hilbed Saputra bersama dengan rekannya yang lain melakukan penyelidikan dan kemudian menemukan seorang yang bernama Ahmad Slogis dimana telah ditemukan pada dirinya berupa barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir pil dobel L dan kemudian dilakukan interogasi dimana Ahmad Slogis kemudian mengakui pil tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri dan mengakui pula kalau pil dobel L tersebut didapat dengan cara membeli kepada Terdakwa yang beralamat di Baturetno Tuban, sehingga kemudian dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tersebut kemudian Saksi Dimas Akbar Putrawan dan Saksi Hilbed Saputra bersama dengan tim mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan dimana pada saat itu ditemukan pula barang bukti berupa 80 (delapan puluh) pil dobel L, 1 (satu) bunguks Rokok Sukun, 1 (satu) buah HP Realme Note 7 warna biru di temukan dalam kamar Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi mendapatkan dan menjual pil dobel L tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis pil dobel L tersebut dengan cara membelinya kepada orang yang bernama Bro (DPO) yang beralamat di Kecamatan Tuban;
- Bahwa Terdakwa membeli obat pil dobel L tersebut seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya;
- Bahwa Terdakwa menjual obat pil dobel L tersebut seharga Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh butirnya dan apabila 100 (seratus) butir terjual Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat pil dobel L tersebut kepada orang yang membutuhkannya dimana diantara pembeli adalah Ahmad Logis;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L tersebut dengan cara komunikasi melalui chat facebook dan setelah sepakat kemudian COD;
- Bahwa Terdakwa menjual obat pil dobel L tersebut sudah sebulan lamanya;
- Bahwa obat pil dobel L tersebut apabila di minum secara berlebihan akan mabuk dan merasa tenang (fly) dan memberikan efek tahan ngatuk dan menjadi ketergantungan bagi pemakainya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin edara dalam menjual obat pil dobel L tersebut;
- Bahwa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 05480/NOF/2023, tanggal 18 Juli 2023, berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto ± 1.714 gram, atas nama pemilik barang bukti **Bagus Priyanto alias Ateng bin Kasmari**, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dalam kesimpulannya menyatakan bahwa : barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 60 anka 10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Tbn



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang karena perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan karena tidak dikecualikan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang berdasarkan identitas dalam surat dakwaan tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh Terdakwa dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya pengecualian terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa tidak termasuk sebagai orang yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Bagus Priyanto alias Ateng bin Kasmari**, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum “*Setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan (2);

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” diartikan bahwa seseorang melakukan perbuatan telah menghendaki mengetahui dan menginsafi terhadap perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini mengikuti atas perbuatan si pelaku sehingga melekat pada unsur perbuatannya yaitu Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Ijin Edar, maka dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Frasa “memproduksi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan menghasilkan; mengeluarkan hasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Frasa “mengedarkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan membawa sesuatu barang dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (Pasal 1 Angka 4 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan)

Menimbang, bahwa Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Bahwa yang dimaksud dengan peredaran sediaan farmasi adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat Kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan



perdagangan, atau pemindahtanganan. sedangkan Izin edar adalah izin yang diberikan kepada produsen untuk produk dalam negeri atau penyalur untuk produk import berdasarkan penilaian terhadap mutu, manfaat, keamanan produk Alat Kesehatan atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang akan di edarkan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1184/MENKES/PER/X/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga);

Menimbang, bahwa unsur perbuatan tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbukti pula perbuatan sipelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023, sekitar pukul 06.00 WIB, bertempat di Rumah Terdakwa di Jalan Panglima Sudirman Baturetno Gang IX No.508 RT.02/RW.04, Kelurahan Baturetno, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian polres tuban;

Bahwa tertangkapnya Terdakwa berawal ketika anggota Kepolisian Polres Tuban yakni Saksi Dimas Akbar Putrawan dan Saksi Hilbed Saputra bersama anggota alinnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Kelurahan Doromukti Tuban banya terjadi penyalahgunaan obat terlarang, sehingga atas informasi tersebut Saksi Dimas Akbar Putrawan dan Saksi Hilbed Saputra bersama dengan rekannya yang lain melakukan penyelidikan dan kemudian menemukan seorang yang bernama Ahmad Slogis dimana telah ditemukan pada dirinya berupa barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir pil dobel L dan kemudian dilakukan introgasi dimana Ahmad Slogis kemudian mengakui pil tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri dan mengakui pula kalau pil dobel L tersebut didapat dengan cara membeli kepada Terdakwa yang beralamat di Baturetno Tuban, sehingga kemudian dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tersebut;

Bahwa pada hari Sabtu tersebut kemudian Saksi Dimas Akbar Putrawan dan Saksi Hilbed Saputra bersama dengan tim mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan dimana pada saat itu ditemukan pula barang bukti berupa 80 (delapan puluh) pil dobel L, 1 (satu) bunguks Rokok Sukun, 1 (satu) buah HP Realdmi Note 7 warna biru di temukan dalam kamar Terdakwa;

Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan obat jenis pil dobel L tersebut dengan cara membelinya kepada orang yang bernama Bro (DPO) yang beralamat di Kecamatan Tuban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa membeli obat pil dobel L tersebut seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya yang kemudian diedarkan dengan cara dijual seharga Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya dan apabila 100 (seratus) butir terjual Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa menjual obat pil dobel L tersebut kepada orang yang membutuhkannya dimana diantara pembeli adalah Ahmad Logis dengan cara komunikasi melalui chat facebook menggunakan HP terdakwa dan setelah sepakat kemudian COD, dimana Terdakwa menjual obat pil dobel L tersebut sudah sebulan lamanya;

Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki keahlian apapun dalam bidang kefarmasian ataupun memiliki kewenangan atau ijin yang sah dalam mengedarkan obat-obatan tersebut ataupun memiliki sarana kefarmasian yang berijin, dimana tujuan Terdakwa semata-mata hanya untuk mendapatkan keuntungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Terdakwa telah menghendaki untuk menjual atau mengedarkan Sediaan Farmasi berupa pil dobel L yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)” telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana Penjara dan denda yang lama serta besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Tbn



Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam Amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni :

- 80 (delapan puluh) butir obat jenis pil LL;
- 20 (dua puluh) butir obat jenis pil LL;
- 1 (satu) bungkus rokok sukun;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 7 warna biru;

Barang bukti tersebut satu rangkaian pada saat ditemukan dan barang bukti tersebut yang dijual diedarkan Terdakwa tanpa ijin dari instansi yang berwenang begitupula terhadap HP yang dipergunakan Terdakwa berkomunikasi mendapatkan dan menjual pil dobel L tersebut, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena dapat merusak kesehatan dan generasi muda;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa masih berusia muda, sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki perilakuan dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 197 Undang-Undang RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Meyatakan Terdakwa **Bagus Priyanto alias Ateng bin Kasmari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Bagus Priyanto alias Ateng bin Kasmari** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan** dan denda sejumlah **Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 80 (delapan puluh) butir obat jenis pil LL;
 - 20 (dua puluh) butir obat jenis pil LL;
 - 1 (satu) bungkus rokok sukun;
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 7 warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari **Kamis** tanggal **12 Oktober 2023**, oleh kami, **Arief Boediono, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Aqsha, S.H.**, dan **Evi Fitriawati, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Joko Purnomo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri secara Teleconference oleh **Satria Aji Nugroho, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Aqsha, S.H.

Arief Boediono, S.H.M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Evi Fitriawati, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Joko Purnomo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)